

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Rosali. (2010). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidjaz, Kamal. (2010). *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Kaho, Josef Riwu. (2010). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qodir, Zuly. (2016). *Teori dan Praktik Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sutedi, Adrian. (2010). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saidi, Muhammad Djafar. (2011). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, Teguh. (2017). *Pemilu Bermartabat*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Thoha, Miftah. (2011). *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Sjafrizal. (2015). *Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahajeng, Anggi. (2016). *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UGM Press.
- Garner, Bryan A. (1999). *Black Law Dictionary, seventh edition*, United States of America: West Group.
- Haboddin, Muhtar. (2016). *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Malang: University of Brawijaya Press
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi

- Setya Retnami. (2001). *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
- Abdullah, Rozali. (2010). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, Irfan. (2018). *Handbook Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Wahana Resolusi.
- Prasetyo, Teguh. (2018). *Filsafat Pemilu*. Yogyakarta: Nusa Media
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansyah. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwadarminta. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bungin, Burhan. (2008). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Dedy. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Martani, Dwi dkk. (2014). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Cet. 1*. Jakarta : Salemba Empat
- Hery. (2017). *Analisis Laporan Keuangan, Cet. 2*. Jakarta: Grasindo
- Setiyono, Budi. (2014). *Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik, Cet. 1*. Yogyakarta : Caps
- Tonuny Suprpto. (2009). *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*. Yokyakarta : Meclia Pressind

Website:

Aan Pranata, *Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Makassar Diserahkan ke Kejati*,
<https://sulse.idntimes.com/news/sulse/amp/aanpranata/tersangka-korupsi-dana-hibah-pilkada-makassar-diserahkan-ke-kejati>, Diakses pada 12 September 2020 Pukul 17.54 WITA.

Budi Sulisty, *Metode Penelitian Kualitatif*,
mirzashahreza.files.wordpress.com, Diakses pada Tanggal 21 Februari 2019 Pukul 07.00 WITA.

Digilib.unila.ac.id. Diakses pada Tanggal 5 februari 2019 Pukul 19.58 WITA.

<http://makassar.tribunnews.com/2017/07/25/kpu-sulse-terima-hibah-rp456-miliar-untuk-pilkada-2018>, Diakses pada tanggal 9 Februari 2019, Pukul 11.35 WITA.

<http://digilib.unila.ac.id/334/12/BAB%20III.pdf>. Diakses pada Tanggal 20 Februari 2019 Pukul 15.20. WITA.

Komisi Pemilihan Umum Sulawesi-Selatan, sulse.kpu.go.id.
 Pengertian Menurut Para Ahli”, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net>,
 Diakses pada tanggal 2 februari 2019, Pukul 17.35 WITA.

Repository.umy.ac.id. Diakses pada Tanggal 3 Februari 2019 Pukul 19.40 WITA.

Repository.widyatama.ac.id. Diakses pada tanggal 6 februari 2019 pukul 18.05 WITA.

Salahudin. *Pemilukada Collaborative Governance*.
https://www.researchgate.net/publication/307897104_Pemilukada.
 Diakses pada tanggal 11 Februari 2019 Pukul 19.35 WITA.

Taraf Kurniadi. 2018. *Dilema Pendanaan Pilkada*.
<https://news.detik.com/kolom/d-3961500/dilema-pendanaan-pilkada>.
 Diakses pada tanggal 11 februari 2019 Pukul 15.40 WITA.

Wikipedia.com, Diakses pada Tanggal 4 Februari 2019 Pukul 14.22 WITA.

Yuddin Chandra, *Komisi Pemilihan Umum Sebagai Komisi Negara Independen*,
<http://kpu-bimakab.go.id/detailpost/komisi-pemilihan-umum-sebagai-komisi-negara-independen>, Diakses pada Tanggal 11 Februari 2019 Pukul 16.18 wita.

Kanal.web.id, *Pengertian Profesionalitas*, Diakses pada hari jumat tanggal 12 april 2017 pukul 17.02 wita.

Repository.usu.ac.id, Diakses pada hari jumat tanggal 12 april 2017 pukul 20.02 wita.

Peraturan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Putusan Nomor 81 Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019 Pengadilan Negeri Makassar.

Putusan Nomor 82 Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019 Pengadilan Negeri Makassar

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan kasubag keuangan KPU Kota Makassar





Wawancara dengan komisioner KPU Kota Makassar



**Wawancara dengan Kasubag Keuangan BPKAD
Kota Makassar**



**Putusan Nomor 81 Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi
Tahun 2019 Pengadilan Negeri Makassar.**

		<p>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN Nomor 81/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks</p>
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA		
<p>Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1 Nama Lengkap 2 Tempat lahir 3 Umur /tanggal lahir 4 Jenis Kelamin 5 Kebangsaan 6 Tempat tinggal 	<ol style="list-style-type: none"> : Drs. Sabri ; : Tadedde/Belopa ; : 51 Tahun/31 Desember 1967 ; : Laki-laki ; : Indonesia ; : Jl.Karunrung Raya V Nomor 4 RT/RW 001/009 Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 	
<ol style="list-style-type: none"> 7 Agama 8 Pekerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> : Islam : PNS (Sekretaris KPU Kota Makassar) 	
<p>Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penahanan Penyidik , Sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019; 2. Perpanjangan JPU ,Sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019; 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar pertama , Sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019; 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar pertama. Sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019; 5. Penuntut Umum , Sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan 08 September 2019; 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 ; 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar (PLH.Ketua) , sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan 3 Desember 2019 ; 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Pertama, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan 2 Januari 2020 ; 9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Kedua, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan 1 Februari 2020 ; 		
<p style="font-size: small;">Putusan Nomor 81/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks halaman 1 dari 238</p>		
<p>Wakawat Agensi ini adalah milik negara Republik Indonesia dan semua haknya dimiliki negara yang diwariskan kepada seluruh rakyat Indonesia yang akan digunakan untuk kesejahteraan umum dan kemajuan bangsa yang adil dan merata. Tidak ada hak milik pribadi atas kekayaan alam yang melimpah di Indonesia yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Semua kekayaan alam yang melimpah di Indonesia adalah milik bersama seluruh rakyat Indonesia yang akan digunakan untuk kesejahteraan umum dan kemajuan bangsa yang adil dan merata. Tidak ada hak milik pribadi atas kekayaan alam yang melimpah di Indonesia yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.</p>		
		<p style="font-size: x-small;">Halaman 1</p>

**Putusan Nomor 82 Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi
Tahun 2019 Pengadilan Negeri Makassar.**

		Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N		
Nomor 82/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks		
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA		
<p>Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdelikwa:</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1 Nama Lengkap 2 Tempat lahir 3 Umur /tanggal lahir 4 Jenis Kelamin 5 Kebangsaan 6 Tempat tinggal 	<ol style="list-style-type: none"> : Habibi ; : Talasa ; : 39 Tahun/06 September 1979 ; : Laki-laki ; : Indonesia ; : Jl. A. Pangerang Pettarani Lorong 7 Nomor : 9 Kelurahan Tamalau Kecamatan Panakkajene Kota Makassar; 	
<ol style="list-style-type: none"> 7 Agama 8 Pekerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> : Islam : PNS (Staf Bagian Umum KPU Kota Makassar); 	
<p>Terdelikwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penahanan Penyidik , Sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019; 2. Perpanjangan JPU ,Sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019; 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar pertama , Sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019; 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar pertama. Sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019; 5. Penuntut Umum , Sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan 08 September 2019; 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 ; 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar (PLH.Ketua) , sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan 3 Desember 2019 ; 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Pertama, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan 3 Januari 2020 ; 9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Kedua, sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan 2 Februari 2020 ; 		
<p>Putusan Nomor 82/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks halaman 1 dari 255</p>		
<p><small>Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu keputusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat final. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu keputusan hukum yang bersifat final dan mengikat. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu keputusan hukum yang bersifat final dan mengikat. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu keputusan hukum yang bersifat final dan mengikat.</small></p>		
		<p>Halaman 1</p>